

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidak menghapus klaim asuransi, jika tidak diperjanjikan lain. Jadi, dengan adanya klaim asuransi terhadap benda jaminan yang musnah ini merupakan upaya yang diambil oleh kreditur, namun apabila hal tersebut tidak memenuhi ratio kredit sebagai nilai sisa yang telah diperjanjikan maka pihak kreditur meminta penyerahan jaminan pengganti atau dengan melakukan upaya-upaya lain apabila pencairan penutupan asuransi tidak dapat dilakukan disebabkan klausula yang ada dalam polis asuransi. Seperti melakukan upaya restrukturisasi kredit sesuai kesepakatan antara kreditur dan debitur.
2. Kendala dalam penyelesaian dari kasus ini adalah perjanjian tetap ada dengan adanya perubahan isi perjanjian dari perjanjian jaminannya. Salah satu upaya penyelamatan atau tanggung jawab debitur dalam penyelamatan kredit melalui jalur non-hukum adalah dengan restrukturisasi kredit, restrukturisasi kredit adalah merupakan upaya yang dilakukan bank rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajiban antara lain: (*rescheduling*), (*reconditioning*)

B. Saran

1. Seharusnya Upaya untuk mengatasi musnahnya benda jaminan fidusia yang diikatkan dengan perjanjian kredit adalah dengan melakukan tindakan restrukturisasi dengan penjadwalan ulang kembali, yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya dan persyaratan kembali, yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa kewajiban yang harus dibayarkan oleh nasabah terhadap bank dilakukan dengan lebih baik lagi, dan proses penyelesaiannya lebih dipermudah.
2. Seharusnya Asuransi yang menjadi penjamin terhadap benda fidusia yang musnah sebaiknya nilai klaim terhadap benda asuransi lebih diperbesar sehingga apabila terjadi keadaan diluar dugaan maka klaim asuransi dapat menyelesaikan nilai dari objek jaminan tersebut.